



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1823, 2018

BEKRAF. Pedoman Penyusunan Nota
Kesepahaman dan Naskah Perjanjian Kerja sama
Dalam Negeri Bidang Ekonomi Kreatif.

PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN DAN

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI

BIDANG EKONOMI KREATIF DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Ekonomi Kreatif di bidang pengembangan ekonomi kreatif, Badan Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang dituangkan baik dalam suatu nota kesepahaman maupun naskah perjanjian kerja sama dalam negeri;
 - b. bahwa untuk memberikan keseragaman baik bentuk, format, maupun materi muatan serta keteraturan dalam penyusunan nota kesepahaman dan naskah perjanjian kerja sama dalam negeri diperlukan adanya pedoman penyusunan nota kesepahaman dan naskah perjanjian kerja sama dalam negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Ekonomi Kreatif tentang Pedoman Penyusunan Nota Kesepahaman dan Naskah Perjanjian

Kerja sama Dalam Negeri Bidang Ekonomi Kreatif di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
 2. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN DAN NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM NEGERI BIDANG EKONOMI KREATIF DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF.

Pasal 1

Pedoman penyusunan nota kesepahaman dan naskah perjanjian kerja sama dalam negeri bidang ekonomi kreatif di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Pedoman penyusunan nota kesepahaman dan naskah perjanjian kerja sama dalam negeri bidang ekonomi kreatif di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 sebagai acuan bagi aparatur/pelaksana penyusunan nota kesepahaman dan naskah perjanjian kerja sama dalam negeri di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

Pasal 3

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2018

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN EKONOMI KREATIF
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN NOTA KESEPAHAMAN
DAN NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA
DALAM NEGERI BIDANG EKONOMI KREATIF
DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

A. PENGERTIAN

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Perjanjian adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Badan Ekonomi Kreatif untuk dan atas nama Badan Ekonomi Kreatif yang menimbulkan hubungan perikatan dengan pihak lain yang dituangkan dalam naskah Nota Kesepahaman, dan Perjanjian KERJA SAMA.
2. Nota Kesepahaman adalah kesepakatan antara Badan Ekonomi Kreatif dengan instansi pemerintah lain dan/atau Pemerintah Daerah mengenai sesuatu hal atau kerja sama bersifat kebijakan atau program.
3. Perjanjian Kerja sama adalah perjanjian antara Badan Ekonomi Kreatif dengan pihak lain sebagai tindak lanjut dari atau tanpa didasari oleh Nota Kesepahaman atau Nota Kesepahaman yang mengatur mengenai hubungan kerja sama Badan Ekonomi Kreatif dengan pihak lain.
4. Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah dokumen yang memuat saling pengertian antara Badan Ekonomi Kreatif dengan pihak lain mengenai sesuatu hal atau kerja sama sebelum perjanjian dibuat yang belum memiliki kekuatan mengikat secara hukum.
5. Pejabat Eselon I Pemrakarsa adalah pejabat atau pimpinan unit kerja Eselon I yang membawahi Unit Kerja Pemrakarsa dan/atau yang mengusulkan pembuatan atau penyusunan draf naskah perjanjian.
6. Unit Kerja Eselon I Pemrakarsa adalah Unit Kerja Eselon I yang mengusulkan pembuatan atau penyusunan draf naskah Perjanjian.
7. Unit Kerja Hubungan Antarlembaga dan Wilayah Eselon I adalah unit kerja Eselon II yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang koordinasi hubungan antar lembaga.